



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 179 TAHUN 2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN DANA DAN GAMBAR TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Permohonan Pencairan berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Bantuan Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan diverifikasi dan dilegalisasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan bidang Pekerjaan Umum atau Dinas berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Rencana Penggunaan Dana dan Gambar Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 1 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Verifikasi Rencana Penggunaan Dana dan Gambar Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan verifikasi dan / atau menyusun Rencana Penggunaan Dana dan Gambar Teknis dalam rangka Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Desa.

KETIGA

: Biaya konsultan perencanaan untuk verifikasi dan / atau penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Gambar Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat menggunakan Biaya Operasional Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag. Hukum	
4	Kepala Dinsospermasdes	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **16 APR 2025**

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS.
NOMOR 179 TAHUN 2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN
DANA DAN GAMBAR TEKNIS BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA
PERDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN
BANYUMAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN DANA DAN GAMBAR TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Koordinator	
3	Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Jatilawang DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Jatilawang DPU Kab. Banyumas	
4	Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Cilongok DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Cilongok DPU Kab. Banyumas	

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sumpiuh DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sumpiuh DPU Kab. Banyumas	
6	Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Banyumas DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Banyumas DPU Kab. Banyumas	
7	Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sokaraja DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Sokaraja DPU Kab. Banyumas	
8	Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwokerto DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwokerto DPU Kab. Banyumas	
9	Analisis Jalan dan Jembatan pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan DPU Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Pekerjaan Umum Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Ajibarang DPU Kab. Banyumas	AKHMAD MUKTI, S.T NIP. 196903051992081001 Penata Muda Tingkat I / III.b
10	Analisis Infrastruktur Dinperkim Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Air Bersih	JUMADI, ST NIP. 196801142007011010 Penata Muda Tingkat I / III.b
11	Teknisi Listrik dan Jaringan Dinhub Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum	AINI NIHAYAH, A.Md.T NIP. 199802092022032015 Pengatur / II.c
12	Teknisi Listrik dan Jaringan Dinhub Kab. Banyumas	Tim Verifikasi Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum	CAHYA FITRIANA L. A.Md.T NIP. 199901192022032012 Pengatur / II.c

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag. Hukum	
4	Kepala Dinaspermasdes	

BUPATI BANYUMAS,


SADEWO TRI LASTIONO